

**ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERKAIT TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATINYA
ORANG DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Hukum**

**Oleh
IDA BAGUS MAHA DWINUGRAHA
NIM. 1614101023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Ida Bagus Maha Dwinugraha

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 26 Mei 2020

Dewan Penguji,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 19830716 200812 2 003

(Ketua)




Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 19841227 200912 1 007

(Anggota)



Drs. Ketut Sudjatmaka, M.Si.
NIP. 19581231 198203 1 045

(Anggota)




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa,
Tanggal : 26 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian,




Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : *Ida Bagus Maha Dwinugraha*
Tempat dan Tanggal Lahir : Negara, 01 Oktober 1998
NIM : 1614101023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Alasan Penghapusan Pidana Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Matinya Orang Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 15 Mei 2020
Yang Membuat Pernyataan



Ida Bagus Maha Dwinugraha
NIM. 1614101023

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATINYA ORANG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atas kesempatan yang diberikan untuk kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha .
2. Bapak Prof Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed. selaku dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta para Wakil Dekan atas fasilitas yang disediakan selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan sekaligus menjadi pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi dan berbagai bantuan lainnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan sekaligus menjadi dosen Hukum pidana yang telah memberikan motivasi, bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus menjadi pembimbing I yang telah banyak membantu memberikann bimbingan, arahan, masukan, dan

motivasi dan berbagai bantuan lainnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas segala didikan, bimbingan, wawasan, serta pengetahuan dalam setiap mata kuliah dan juga nilai yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis selama menjalani kuliah hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. selaku pembimbing PKKH PN Singaraja yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Ajik Ida Bagus Mahatmaja dan Ibu Ida Ayu Tuti Himarini, kedua saudara Ida Ayu Ekaputri Maharini dan Ida Ayu Yadnyautami Mahadewi serta Kakyang dan Niang yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan, baik berupa moril dan materil dan doa restu agar penyelesaian skripsi ini berjalan dengan lancar. Keberadaan mereka merupakan kata kunci dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mencapai gelar sarjana.
10. Teman-teman kelas A Ilmu Hukum angkatan 2016 yang telah memberi dukungan dan motivasi, serta cerita suka duka dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Komando (konsentrasi pidana) yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta cerita suka duka dalam perkuliahan mata kuliah konsentrasi hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Teman sharing, Desak Paramita Brata, Kadek Ary Taufan Lasmika dan Irene Antonina Aritonang yang telah memberikan dukungan dan pendapat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kawan-kawan Sayang orang Tua, dodik, ary taufan, jayaadi, wahyureza, dwiariana, sugiarta, wayan santika yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum periode 2017/2018 dan periode 2018/2019. Terimakasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari organisasi ini dan memberikan pengalaman yang luar biasa dalam dunia perkuliahan. Terimakasih dukungan rekan rekan semua dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman KKN Sepang 2018 dan Teman-teman PKKH 2019 PN singaraja yang telah membantu memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang mungkin terlupakan dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam tulisan ini. Atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi pada program sarjana ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Semoga kehadiran skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Singaraja, 15 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	16
2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
2.1.2 Tindak Kejahatan Terhadap Badan Seseorang.....	19
2.2 Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP.....	22
2.3 Tinjauan Umum tentang Alasan Penghapusan Pidana.....	25
2.3.1 Pengertian Alasan Penghapusan Pidana.....	25
2.3.2 Pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam Hukum Pidana.....	27
2.4 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim.....	33
BAB II METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Jenis Pendekatan.....	39

3.3 Sumber Bahan Hukum	41
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Pengaturan Penghapusan Pidana Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Matinya Orang Dengan Pembelaan Terpaksa	43
4.1.1 Pengaturan Pembelaan terpaksa menurut KUHP	44
4.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Matinya Orang Karena Pembelaan Terpaksa.....	58
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Suatu Putusan Penghapusan Pidana Terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Matinya Orang dengan Pembelaan Terpaksa.....	64
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Simpulan.....	90
5.2 Saran	91
DAFTAR RUJUKAN	93
LAMPIRAN.....	94

